

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2004**

**TAHUN : 2004**



**NOMOR : 26**

**S E R I : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 21  
TAHUN 2002  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002, dimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, maka diperlukan upaya berupa penambahan modal disetor untuk memenuhi modal dasar yang berasal dari sumber-sumber lainnya selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo.

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undnag-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung diubah, yaitu :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah semula berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal Disetor Perusahaan Daerah Ban Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp. 8.410.000.000,- (delapan milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp. 30.745.500.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari sumber-sumber lainnya selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Modal Disetor yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% dari modal Dasar.
  - (5) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
2. Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a diubah, yang semula berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian Laba untuk Daerah 40% (empat puluh persen);

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 39

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian Laba untuk Daerah dan/atau Pihak lainnya 40% (empat puluh persen)

3. Ketentuan dalam Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat, yang semula berbunyi sebagai berikut

Pasal 41

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, profesionalisme perbankan, dan lain-lain.

DITAMBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 41

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, profesionalisme perbankan, dan lain-lain.
- (2) Kerja sama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan pengawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 26 SERI D